



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 800/ 119 / 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM MEDIASI PERCERAIAN KEGIATAN FASILITASI, PELAKSANAAN DAN
EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KELEMBAGAAN DAN
KETATALAKSANAAN KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026**

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka penataan ketatalaksanaan sebagai salah satu area perubahan dalam reformasi untuk mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Mediasi Perceraian kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026;
13. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 800/41/2026 tanggal 6 Maret 2026 Perihal Permohonan Penerbitan SK Kegiatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM MEDIASI PERCERAIAN KEGIATAN FASILITASI, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026**

- KESATU : Menetapkan Tim Mediasi Perceraian kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Mediasi Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai fasilitator netral yang menjembatani komunikasi antara suami-istri untuk mencapai perdamaian, merumuskan agenda perundingan dan mengidentifikasi solusi masalah keluarga, mediator mendorong rujuk, membantu menyelesaikan kewajiban pasca-perceraian, serta menjaga kerahasiaan proses selama 30 hari.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Kabupaten Aceh Tenggara Pada BKPSDM Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026;
- KEEMPAT : Keputusan ini dinyatakan berlaku surut terhitung mulai sejak tanggal 02 Januari 2026, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 16 Maret 2026

BUPATI ACEH TENGGARA,

H.M. SALIM FAKHRY

Tembusan :

1. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Kepala BKPSDM Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Kepala OPD Kab. Aceh Tenggara.



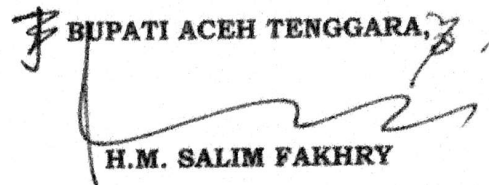
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 800/ 119 /2026

TANGGAL : 16 MARET 2026

**TIM MEDIASI PERCERAIAN KEGIATAN FASILITASI, PELAKSANAAN DAN EVALUASI
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	YUSRIZAL,ST,.MT	Ketua	
2	ABDUL SYAFARUDDIN SIREGAR,S.Kom	Sekretaris	
3.	Drs.JAMANUDDIN,M.AP	Anggota	
4.	FERI YANDA,SE	Anggota	
5.	RATNA SARI,SE	Anggota	

 BUPATI ACEH TENGGARA,
H.M. SALIM FAKHRY